



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **100** TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA NANGA AWIN KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara, Nomor : 146/75/K.PU/2014, Tanggal 28 Februari 2014;
  2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Awin dan Desa Sungai Uluk Palin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 136/137/DS-NA/2021, Nomor : 136/64/DS-SUP/2021, Tanggal 2 September 2021;
  3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Awin dengan Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 136 / 138/DS-NA/2021, Nomor : 136/39/DS-SLN/2021, Tanggal 2 September 2021;
  4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Awin dengan Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 136/139/DS-NA/2021, Nomor : 136/36/DS-TB/2021, Tanggal 2 September 2021;
  5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Sibau Hulu dengan Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau

Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 136/027/DS-SHU/2021, Nomor : 136/243/DS-NA/2021, Tanggal 13 September 2021;

6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dan Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 136/210/PEMDES-DSU/2021, Nomor : 136/287/PEMDES-NA/2021, Tanggal 28 Oktober 2021; dan
7. Peta Batas Wilayah Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA NANGA AWIN KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi

digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

16. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB III PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik *Batas Nanga Awin – Seluan – Tanjung Beruang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Awin, Desa Seluan dan Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara pada titik

koordinat  $0^{\circ} 58' 9,527''$  LU dan  $112^{\circ} 51' 14,505''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik *Batas Desa Nanga Awin – Desa Seluan* pada titik koordinat  $0^{\circ} 58' 24,418''$  LU dan  $112^{\circ} 51' 58,594''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik *Batas Sungai Uluk Palin – Seluan - Nanga Awin* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Awin, Desa Seluan dan Desa Sungai Uluk Palin Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat  $1^{\circ} 4' 10,429''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 16,099''$  BT;

- b. Batas Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Sungai Uluk Palin Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik *Batas Sungai Uluk Palin – Seluan - Nanga Awin* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Awin, Desa Seluan dan Desa Sungai Uluk Palin Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat  $1^{\circ} 4' 10,429''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 16,099''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik *Batas Sungai Uluk Palin - Nanga Awin – Sibau Hulu* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Awin, Desa Sungai Uluk Palin dan Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat  $1^{\circ} 8' 28,277''$  LU dan  $112^{\circ} 55' 39,390''$  BT;
- c. Batas Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik *Batas Sungai Uluk Palin - Nanga Awin – Sibau Hulu* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Awin, Desa Sungai Uluk Palin dan Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat  $1^{\circ} 8' 28,277''$  LU dan  $112^{\circ} 55' 39,390''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas alam sampai titik batas *Jembatan Bumbung* di jalan lintas utara pada titik koordinat  $0^{\circ} 58' 33,893''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 47,216''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Ujung Pemuda Garit (Edison)* pada titik koordinat  $0^{\circ} 58' 6,051''$  LU dan  $112^{\circ} 55' 5,052''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Ujung Pemuda Ngalai* pada titik koordinat  $0^{\circ} 57' 1,689''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 19,516''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik *Batas Desa Nanga Awin – Sibau Hulu – Sibau Hilir* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Awin, Desa Sibau Hulu dan Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat  $0^{\circ} 56' 41,256''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 2,656''$  BT;
- d. Batas Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik

*Batas Desa Nanga Awin – Sibau Hulu – Sibau Hilir* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Awin, Desa Sibau Hulu dan Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat  $0^{\circ} 56' 41,256''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 2,656''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik *Batas Desa Nanga Awin – Desa Sibau Hilir – Desa Sungai Uluk* yang merupakan pertigaan batas Desa Nanga Awin dan Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ} 54' 59,461''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 8,882''$  BT;

- e. Batas Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dimulai dari titik *Batas Desa Nanga Awin – Desa Sibau Hilir – Desa Sungai Uluk* yang merupakan pertigaan batas Desa Nanga Awin dan Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ} 54' 59,461''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 8,882''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Patok 03* yang merupakan pertigaan batas Desa Nanga Awin dan Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ} 54' 12,601''$  LU dan  $112^{\circ} 52' 39,596''$  BT; dan
- f. Batas Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik batas *Patok 03* yang merupakan pertigaan batas Desa Nanga Awin dan Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ} 54' 12,601''$  LU dan  $112^{\circ} 52' 39,596''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Patok 02* pada titik koordinat  $0^{\circ} 56' 31,307''$  LU dan  $112^{\circ} 52' 39,669''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Patok 01* pada titik koordinat  $0^{\circ} 56' 50,686''$  LU dan  $112^{\circ} 52' 21,278''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tugu Batas Sungai Kelik* pada titik koordinat  $0^{\circ} 57' 9,141''$  LU dan  $112^{\circ} 52' 25,557''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik *Batas Nanga Awin – Seluan – Tanjung Beruang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Awin, Desa Seluan dan Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat  $0^{\circ} 58' 9,527''$  LU dan  $112^{\circ} 51' 14,505''$  BT.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu yang



dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PETA BATAS WILAYAH**

**Pasal 4**

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal *23 November 2021*



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal *24 November 2021*



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

## TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN  
BATAS DESA NANGA AWIN KECAMATAN  
PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN  
KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA NANGA AWIN  
KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	BATAS NANGA AWIN - SELUAN - TANJUNG BERUANG	NANGA AWIN - SELUAN - TANJUNG BERUANG	0° 58' 9, 527"	112° 51' 14, 505"
2	BATAS DESA NANGA AWIN - DESA SELUAN	NANGA AWIN - SELUAN	0° 58' 24, 418"	112° 51' 58, 594"
3	BATAS SUNGAI ULUK PALIN - SELUAN - NANGA AWIN	NANGA AWIN - SELUAN - SUNGAI ULUK PALIN	1° 4' 10, 429"	112° 53' 16, 099"
4	BATAS SUNGAI ULUK PALIN - NANGA AWIN - SIBAU HULU	NANGA AWIN - SUNGAI ULUK PALIN - SIBAU HULU	1° 8' 28, 277"	112° 55' 39, 390"
5	JEMBATAN BUMBUNG	NANGA AWIN - SIBAU HULU	0° 58' 33, 893"	112° 54' 47, 216"
6	UJUNG PEMUDA GARIT (EDISON)	NANGA AWIN - SIBAU HULU	0° 58' 6, 051"	112° 55' 5, 052"
7	UJUNG PEMUDA NGALAI	NANGA AWIN - SIBAU HULU	0° 57' 1, 689"	112° 54' 19, 516"
8	BATAS DESA NANGA AWIN - SIBAU HULU - SIBAU HILIR	NANGA AWIN - SIBAU HULU - SIBAU HILIR	0° 56' 41, 256"	112° 54' 2, 656"
9	BATAS DESA NANGA AWIN - DESA SIBAU HILIR - DESA SUNGAI ULUK	NANGA AWIN - SIBAU HILIR - SUNGAI ULUK	0° 54' 59, 461"	112° 53' 8, 822"
10	PATOK 03	NANGA AWIN - SUNGAI ULUK - TANJUNG BERUANG	0° 54' 12, 601"	112° 52' 39, 596"
11	PATOK 02	NANGA AWIN - TANJUNG BERUANG	0° 56' 31, 307"	112° 52' 39, 669"
12	PATOK 01	NANGA AWIN - TANJUNG BERUANG	0° 56' 50, 686"	112° 52' 21, 278"
13	TUGU BATAS SUNGAI KELIK	NANGA AWIN - TANJUNG BERUANG	0° 57' 9, 141"	112° 52' 25, 557"



BUPATI KAPUAS HULU, /

FRANSISKUS DIAAN

dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PETA BATAS WILAYAH**

**Pasal 4**

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 23 November 2021

  
BUPATI KAPUAS HULU, /  
*[Signature]*  
FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 24 November 2021

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,  
*[Signature]*  
MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021  
NOMOR 101

  
Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepada Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

*[Signature]*  
Eusabet Roslin, SH., M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 196711051990032010